



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

A. Pajak

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-Undang dan diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan (Waluyo,2011). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Waluyo (2011), pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari beberapa definisi di atas, Rahayu (2010) menyatakan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang

Pemungutan pajak pada hakekatnya harus didasarkan pada peraturan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat melalui persetujuan rakyat. Persetujuan dari rakyat sangatlah penting mengingat bahwa rakyat yang memikul beban pajak sehingga bagi yang tidak mematuhi Undang-Undang akan diberikan sanksi, baik itu sanksi pidana maupun saknsi administratif.

2. Pajak dapat dipaksakan

Undang-Undang secara pasti memberikan wewenang kepada fiskus untuk memaksa wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 fiskus berwenang untuk memberikan sanksi-sanksi pidana fiskal (pajak) dan sanksi administratif termasuk wewenang melakukan penyitaan terhadap harta bergerak/tetap wajib pajak. Sanksi administratif merupakan sanksi yang ditujukan bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa maupun Tahunan. Tindak pidana fiskal merupakan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan Wajib Pajak yang oleh Undang-Undang diancam pidana karena melawan atau bertentangan dengan hukum sehingga dapat merugikan masyarakat dan negara dilakukan dibidang perpajakan.

3. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah

Pemerintah dalam menjalankan fungsinya, seperti melaksanakan ketertiban, mengusahakan kesejahteraan, melaksanakan fungsi pertahanan, dan fungsi penegakan keadilan, membutuhkan dana untuk pembiayaannya. Dana yang diperoleh dari masyarakat dalam bentuk pajak digunakan untuk membiayai fungsi-fungsi yang akan dilakukan pemerintah tersebut.

4. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung

Pada dasarnya pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak akan mendapat timbal balik secara langsung dari pemerintah. Dana pajak yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Wajib Pajak hanya dapat merasakan secara tidak langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

5. Berfungsi sebagai *budgetair* dan *regulator*

Fungsi *budgetair* (anggaran) berfungsi untuk mengisi kas negara atau anggaran pendapatan negara yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan. Fungsi *regulator* berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau alat untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan negara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan tertentu.

B. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 pasal 1). Wajib Pajak orang pribadi dapat dikatakan sebagai wajib pajak jika sudah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah salah satu sarana bagi pemerintah untuk memaksimalkan pajak, dengan setiap wajib pajak memiliki NPWP tentu akan memudahkan pemungutan pajak. Menurut Waluyo (2011), dalam bukunya menjelaskan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas saran administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Oleh karena itu, kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. Adapun NPWP tersebut berfungsi sebagai berikut:

1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak;
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Cara memperoleh NPWP dapat dilakukan oleh setiap wajib pajak. Wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak sekaligus kepadanya diberikan NPWP. Kewajiban ini juga berlaku bagi wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Berdasarkan penghasilan yang diterima oleh orang pribadi, maka Wajib Pajak orang pribadi dapat dibagi menjadi (Undang-Undang Pajak nomor 36 tahun 2008):

1. Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan.
Contoh: pegawai swasta, pegawai negeri sipil.
2. Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari usaha.
Contoh: pengusaha toko emas, pengusaha industry.
3. Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan bebas. Contoh: dokter, akuntan.
4. Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final. Contoh: bunga pinjaman, sewa, royalty.
5. Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menghasilkan penghasilan yang bersifat final. Contoh: bunga deposito
6. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bukan objek pajak. Contoh: bantuan, sumbangan.
7. Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar negeri.
Contoh: bunga, royalty (PPH pasal 24).
8. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari berbagai sumber. Contoh: pegawai swasta tetapi juga mempunyai usaha rumah makan, pegawai negeri sipil tetapi juga membuka praktek dokter.

Berdasarkan Undang-Undang no. 16 tahun 2009, Wajib Pajak memiliki kewajiban:

1. Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak (KPP) untuk memperoleh NPWP.

Wajib pajak mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi kedudukan Wajib Pajak dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi. Selain mendatangi Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak orang pribadi dapat pula mendaftarkan diri secara online melalui website Direktorat Jendral Pajak www.pajak.go.id.

2. Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dan kemudian akan diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).
3. Mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.
4. Wajib Pajak mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan mendatangannya.
5. Wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos dan Bank Persepsi.

C. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah satu hal yang wajib ditingkatkan oleh setiap Wajib Pajak (WP) saat ini. Menurut Anggraini (2012) kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memiliki kesadaran untuk patuh terhadap peraturan Undang-Undang perpajakan yang berlaku dan mengimplementasikannya secara nyata. Berbagai cara dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memaksimalkan rasio penerimaan pajak untuk mendapatkan penerimaan yang efektif dan dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Numantu dalam Rahayu (2010), kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kebutuhan formal.

Menurut Rahayu (2010) menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Kepatuhan Wajib Pajak untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT);
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang;
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK.04/2000 adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak;
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam waktu 10 tahun terakhir;

Dari pengertian di atas dapat dilihat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. (Rahayu, 2010). Apabila kepatuhan Wajib Pajak dapat dipenuhi maka secara tidak langsung penerimaan pajak akan berjalan dengan lancar, karena kepatuhan Wajib Pajak telah menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik.

D. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan adalah proses belajar manusia mengenai kebenaran atau jalan yang benar secara mudahnya untuk mengetahui apa yang harus diketahui untuk dilakukan. Menurut Undang-Undang no 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah kontribusi Wajib bagi negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengetahuan pajak menurut Susanto (2012) adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu untuk sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Konsep pengetahuan pajak menurut Rahayu (2010) yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai tata umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak karena dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik maka akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar.

1. Subjek Pajak dan Objek Pajak

Subjek pajak dan objek pajak adalah elemen penting dalam pemungutan pajak di negeri ini, sehingga banyak ketentuan dan tata cara dalam pelaksanaannya. Subjek pajak dan objek pajak berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. Orang pribadi
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b. Badan; dan
- c. Bentuk usaha tetap, (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri akan menjadi wajib pajak (WP) apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan, sedangkan subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi WP sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

2. Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau

pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan.

Selain itu menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juga menegaskan kewajiban bagi setiap wajib pajak untuk mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Bagi pengusaha kena pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran; dan
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Isi Surat Pemberitahuan (SPT):

- a. SPT Tahunan

Suatu SPT terdiri dari SPT induk dan lampirannya sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan serta terdiri dari data formal dan data materiil.

- b. SPT Masa

Dalam SPT masa di samping data dasar berisi pula data materiil untuk SPT Masa Pajak Penghasilan.

Batas Waktu Penyampaian SPT sesuai Pasal 3 atau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, batas waktu penyampaian SPT diatur:

- a. Untuk SPT Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak;
- b. Untuk SPT Tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak untuk wajib pajak orang pribadi dan paling lambat 4 (empat) bulan untuk wajib pajak badan.

3. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak juga dapat dipengaruhi oleh pemahaman mereka atas perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan pajak dapat menumbuhkan sikap positif wajib pajak jika mereka paham betul atas isi Undang-Undang Perpajakan yang sering kali mengalami perubahan. Menurut Kausar (2011) tanpa adanya pengetahuan mengenai pajak dan manfaatnya tidak mungkin ada orang yang tulus membayar pajak. Sehingga pemerintah memberikan langkah terbaik untuk meningkatkan pengetahuan pajak wajib pajak dengan cara diadakannya materi perpajakan dalam pendidikan formal dan informal berupa sosialisasi perpajakan. Pendidikan secara formal dapat didapat dalam materi di sekolah hingga perguruan tinggi. Sedangkan sosialisasi perpajakan dapat didapatkan melalui penyuluhan, spanduk, media massa elektronik.

Minimnya tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan tentang pajak seorang wajib pajak. Pengetahuan pajak merupakan elemen penting yang mampu menjadi tolak ukur sejauh mana tingkat sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah dalam memberikan pengetahuan tentang pajak seperti kapan penyampaian SPT, bagaimana memperoleh NPWP, dan tujuan pemungutan pajak, hal ini mampu memberikan pengetahuan yang lebih baik terhadap masyarakat. Rahayu (2010) menjelaskan bahwa pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap system perpajakan yang adil. Dengan

kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya system perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Hidayati (2008) menyatakan pengetahuan pajak dapat diperoleh dari petugas pajak, internet, radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, internet, konsultan pajak, seminar pajak, dan pelatihan pajak. Pengetahuan pajak secara umum terdiri dari pengetahuan tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah, Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, Pengadilan Pajak dan sengketa pajak. Dari Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Supriyati (2008), Pengetahuan Pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Ha1: Pengetahuan Pajak Orang Pribadi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

E. Persepsi Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan persepsi sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan pemikiran atau pandangan seseorang terhadap apa yang dialaminya secara langsung yang juga dipengaruhi oleh pengetahuan sebelumnya. Dalam penelitian Jatmiko (2006) persepsi seseorang kepada orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan internal. Penentuan kondisi eksternal dan internal dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kekhususan, konsistensi, dan kondisi.

Konsensus adalah kesamaan pandangan seseorang satu dengan yang lain dalam mengamati perilaku individu lain dalam situasi yang sama. Kekhususan merupakan persepsi seseorang mengamati perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Konsistensi merupakan respon seseorang terhadap individu lain yang selalu sama dalam waktu ke waktu.

1. Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Kepada Petugas Pajak

Persepsi Wajib Pajak adalah persepsi wajib pajak terhadap cara atau layanan yang diberikan terhadap petugas pajak sehingga mampu memberikan persepsi atas petugas pajak oleh wajib pajak itu sendiri. Tingkat persepsi ini juga dapat diukur oleh pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada setiap wajib pajak, selain itu informasi yang diberikan oleh petugas pajak juga harus jelas dan bersikap adil terhadap setiap wajib pajak.

Menurut Pandiangan (2008) menyatakan bahwa tuntutan pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan akurat merupakan harapan masyarakat, demikian juga dengan perpajakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak terhadap petugas pajak adalah sikap dari petugas pajak dalam memberikan pelayanan, konsultasi dan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang akan membayar dan melaporkan pajaknya. Pelayanan dapat dilihat dari layanan yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak apakah memudahkan masyarakat untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Konsultasi dilihat dari jasa konsultasi yang diberikan petugas pajak apakah sudah dapat memberikan informasi tentang perpajakan secara jelas kepada wajib pajak. Pengawasan dilihat dari pengawasan yang diberikan petugas pajak mengenai kepastian hukum dan Undang-Undang sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk semakin taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Fungsi pelayanan, konsultasi dan pengawasan menjadi lebih efektif karena adanya petugas pajak sebagai mediator khusus yang melakukan

penanganan atas berbagai aspek perpajakan sehingga menjadi lebih cepat dan dapat dimonitor. Semakin baik persepsi Wajib Pajak kepada petugas pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Jatmiko (2006) menghasilkan kesimpulan masih kurangnya kepercayaan masyarakat kepada petugas pajak dikarenakan banyak kasus yang dilakukan oleh oknum petugas pajak (mafia pajak).

Ha2: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi kepada petugas pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Tentang Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan menurut Resmi (2008) terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun konsep sanksi pajak menurut Mardiasmo (2009) merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam Undang-Undang perpajakan ada dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Menurut Resmi (2003) sanksi administrasi merupakan pembayaran kepada negara berupa Bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dibedakan menjadi tiga yakni berupa Bunga, denda dan kenaikan. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sanksi administrasi adalah pembayaran atas kerugian pada negara dan pembayaran atas kerugian ini dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan.

Mardiasmo (2009) sanksi pidana merupakan sanksi berupa siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sedangkan menurut Resmi (2003) sanksi pidana dalam undang-undang perpajakan dapat berupa denda pidana, denda kurungan maupun penjara.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi dan ditaati. Menurut Setiawan (2009) sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penelitian ini sama dengan hasil penelitian Nugroho (2006) yakni Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan. Dapat disimpulkan bahwa semakin baik persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya.

Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan jenis sanksi (Yadnyana, 2009) sebagai berikut :


1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Setiawan (2009) menyimpulkan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ha3 : Persepsi Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi.

Ha4: Pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi dan persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi kepada petugas pajak dan sanksi perpajakan secara simultan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

F. Model Penelitian



UMMN